DPR/DPRD pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan. Informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBN/APBD semester pertama dan penyesuaian/perubahan APBN/APBD pada semester berikutnya.

- Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD ditetapkan tersendiri perbendaharaan undang-undang mengatur yanq negara mengingat lebih banyak menyangkut hubungan administratif kementerian negara/ lembaga di lingkungan pemerintah.
- Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara 9. upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi Salah akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah laporan penyampaian pertanggungjawaban pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.
- undang-undang ini ditetapkan bahwa Dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan laporan arus realisasi anggaran, neraca, kas catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan disampaikan Pemeriksa Keuangan harus kepada selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, demikian pula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab kebijakan yang ditetapkan dalam pelaksanaan Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah segi manfaat/hasil (outcome). Sedangkan APBD, dari unit organisasi kementerian negara/lembaga Pimpinan pelaksanaan bertanggung jawab atas kegiatan ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN, demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output). Sebagai konsekuensinya, dalam undang-undang ini diatur sanksi yang berlaku bagi menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota, serta unit organisasi kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang